

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Indragiri Hilir: Sinkronisasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 9 Tahun 2012 dan Prinsip Desentralisasi Kewenangan Daerah

The Empowerment of Remote Indigenous Communities in Indragiri Hilir Regency: Harmonizing the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia No. 9 of 2012 with the Principle of Decentralized Regional Authority

Hendra Rizki Fauzi*, Jamri, Didi Syaputra

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia

* hendrafauzi721@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

Keywords

Remote Indigenous Communities, Decentralization, Regulatory Harmonization

Article History

Received: 2026-07-10
Accepted: 2026-07-30

This normative legal study analyzes the synchronization between Minister of Social Affairs Regulation No. 9 of 2012 on the Empowerment of Remote Indigenous Communities (KAT) and the principle of regional authority decentralization under Law No. 23 of 2014 in Indragiri Hilir Regency, focusing on the Duanu Tribe community in coastal areas. Employing a descriptive-analytical juridical normative approach through library research and statutory interpretation, the study reveals that conceptually, harmonization space exists through the adoption of Permensos substance into local regulations, development planning documents (RPJMD-RPJMDs), and cross-sectoral coordination. However, implementation faces obstacles including the absence of specific local regulations, data and budget limitations, extreme geographical accessibility challenges, and cultural resistance. Strengthening efforts are recommended through special Perda/Perbup for KAT, integration of KAT indicators into RPJMD, digital SOPs integrated with SIKS, civil servant training, and multi-stakeholder participation to achieve sustainable, locally adaptive empowerment. This study contributes policy recommendations for inclusive development of KAT in autonomous regions with complex geography

Copyright © 2026, Fauzi et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v5i2.636](https://doi.org/10.56113/takuana.v5i2.636)

1. PENDAHULUAN

Komunitas adat terpencil merupakan kelompok masyarakat yang hidup dalam keterisolasian geografis, sosial, dan ekonomi, memiliki kearifan lokal yang kuat serta hak-hak adat yang khas, tetapi berada dalam kondisi rentan karena akses yang terbatas terhadap pelayanan dasar dan sumber daya pembangunan. Secara karakteristik, komunitas

ini umumnya tinggal di wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir, pulau-pulau kecil, rawa, atau wilayah sulit dijangkau, dengan ketergantungan tinggi pada sumber daya alam dan pola hidup tradisional yang sering kali berada di luar jangkauan sistem pelayanan negara. Di Kabupaten Indragiri Hilir, salah satu contoh menonjol adalah Komunitas Adat Terpencil Suku Duanu (orang laut) yang bermukim di kawasan pesisir dan muara sungai, yang sejak lama menghadapi keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur dasar. (Rantika & Rahman, 2025)

Di Indonesia, respons normatif negara terhadap kondisi tersebut antara lain diwujudkan melalui terbitnya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, yang memberikan definisi resmi KAT, merumuskan tujuan pemberdayaan, serta menetapkan prinsip dan tahapan program secara bertahap, berkelanjutan, dan terpadu. Permensos ini menegaskan bahwa pemberdayaan KAT dilaksanakan melalui pemberdayaan sumber daya manusia, lingkungan sosial, serta penguatan akses terhadap pelayanan sosial dasar sehingga KAT mampu mengaktualisasikan diri secara wajar dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, Permensos 9/2012 berfungsi sebagai kerangka hukum sektoral yang mengikat seluruh tingkatan pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) dalam upaya pengentasan kerentanan dan peningkatan kesejahteraan KAT. (Andriyus et al., 2021)

Di sisi lain, prinsip desentralisasi kewenangan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, termasuk urusan sosial dan pemberdayaan masyarakat. (Indonesia, 2014) Melalui pengaturan urusan pemerintahan konkuren, undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun peraturan daerah, kebijakan, dan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, selama tetap berada dalam koridor norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Dalam konteks tersebut, pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) secara prinsip bukan hanya menjadi mandat sektoral Kementerian Sosial, melainkan juga menjadi bagian dari tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

Kabupaten Indragiri Hilir, dengan karakter geografis yang didominasi wilayah pesisir, perairan, dan kawasan terpencil, memiliki posisi strategis sekaligus tantangan besar dalam mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan KAT. Komunitas adat seperti Suku Duanu yang hidup di pesisir dan pulau-pulau kecil sangat bergantung pada sumber daya laut, namun menghadapi persoalan serius berupa isolasi geografis, keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan minimnya infrastruktur dasar. Dalam kerangka desentralisasi, pemerintah kabupaten memiliki peluang untuk merancang model pemberdayaan yang kontekstual, misalnya melalui integrasi program sosial dengan pengembangan ekonomi pesisir, peningkatan layanan bergerak (*mobile service*), dan penguatan kelembagaan adat serta desa sebagai basis partisipasi KAT.

Namun demikian, kajian empiris menunjukkan bahwa sinkronisasi antara Permensos Nomor 9 Tahun 2012 dan prinsip desentralisasi kewenangan daerah belum sepenuhnya terwujud secara efektif di Indragiri Hilir. Implementasi Permensos 9/2012 di daerah ini masih menghadapi berbagai kendala, antara lain aksesibilitas geografis yang sulit, keterbatasan anggaran daerah, minimnya data akurat tentang jumlah dan kondisi KAT, serta lemahnya koordinasi antara dinas sosial, perangkat daerah lain, pemerintah desa, dan

lembaga adat. Akibatnya, program pemberdayaan yang dirancang sering kali tidak merata jangkauannya, tidak berkelanjutan, dan belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan nilai-nilai budaya serta struktur sosial komunitas adat setempat. (Pascasarjana et al., 2024)

Keterpaduan regulasi dan kebijakan sangat penting agar program pemberdayaan tidak sekadar bersifat proyek jangka pendek, tetapi menjadi bagian dari perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan desa yang berorientasi pada keberlanjutan. Sinkronisasi yang dimaksud meliputi harmonisasi norma (melalui penjabaran Permensos 9/2012 ke dalam peraturan daerah dan peraturan bupati), sinkronisasi kelembagaan (pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi lintas sektor yang jelas), serta integrasi program dan anggaran dalam RPJMD, Renstra perangkat daerah, dan RPJMDes yang secara eksplisit mengarusutamakan pemberdayaan KAT. Tanpa sinkronisasi tersebut, desentralisasi berpotensi hanya memindahkan beban tanpa memperkuat kapasitas daerah untuk menjawab kebutuhan spesifik komunitas adat terpencil. (Rohim, 2024)

Oleh karena itu, kajian normatif mengenai kesesuaian, hambatan, dan peluang sinkronisasi antara Permensos 9 Tahun 2012 dan desentralisasi yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014 menjadi sangat relevan sebagai dasar perumusan rekomendasi kebijakan bagi Kabupaten Indragiri Hilir. Kajian semacam ini memungkinkan analisis mengenai apakah pengaturan kewenangan dan instrumen hukum daerah telah memadai untuk mengoperasionalkan mandat Permensos, serta sejauh mana faktor geografis, sosial-budaya, dan kapasitas birokrasi mempengaruhi efektivitas pemberdayaan KAT. Hasilnya diharapkan dapat memberikan arah pembenahan regulasi daerah, penguatan kelembagaan, dan desain program yang lebih sinkron, partisipatif, dan berpihak pada pemenuhan hak-hak komunitas adat terpencil di Kabupaten Indragiri Hilir.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku terkait pemberdayaan komunitas adat terpencil di Kabupaten Indragiri Hilir. Pendekatan ini dilakukan melalui kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan prinsip-prinsip yang relevan untuk mengungkap sinkronisasi antara Permensos Nomor 9 Tahun 2012 dan prinsip desentralisasi kewenangan daerah. Jenis penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan data primer berupa teks Permensos Nomor 9 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta regulasi terkait di tingkat daerah, sementara data sekunder mencakup literatur hukum, doktrin, dan kajian normatif tentang komunitas adat serta desentralisasi. (Ariawan, 2013)

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka secara sistematis terhadap sumber hukum positif dan konseptual. Analisis data menggunakan metode interpretasi hukum dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk membandingkan ketentuan regulasi pusat dan daerah, serta pendekatan konseptual untuk menilai prinsip desentralisasi. (Rosidi et al., 2024)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Sinkronisasi Permensos 9/2012 dan Desentralisasi

Permensos Nomor 9 Tahun 2012 pada dasarnya menempatkan negara sebagai penjamin utama pemenuhan hak-hak dasar komunitas adat terpencil (KAT) melalui serangkaian tahapan pemberdayaan yang mencakup identifikasi, pemetaan, penetapan lokasi, pelaksanaan program, hingga pemantauan dan evaluasi. Dalam tataran normatif (Rantika & Rahman, 2025), Permensos ini tidak hanya memberikan definisi KAT dan rumusan tujuan pemberdayaan, tetapi juga menegaskan asas-asas penting seperti keberlanjutan, partisipasi, penghormatan terhadap budaya lokal, dan keadilan sosial sebagai landasan setiap intervensi kebijakan. Hal tersebut menjadikan Permensos 9/2012 sebagai rujukan utama bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang desain program yang tidak sekadar berorientasi pada bantuan sesaat, tetapi mendorong transformasi struktural menuju kemandirian komunitas adat terpencil.

Dalam konteks Kabupaten Indragiri Hilir, ketentuan-ketentuan Permensos 9/2012 berfungsi sebagai pijakan normatif untuk melakukan pemetaan menyeluruh terhadap keberadaan KAT, baik yang berada di wilayah pesisir, rawa, maupun kawasan pedalaman. Pemerintah daerah dituntut untuk menerjemahkan norma umum dalam Permensos ke dalam kebijakan operasional seperti penetapan basis data terpadu KAT, pengelompokan tingkat kerentanan, serta penyusunan program yang menyasar sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, perumahan layak, penguatan ekonomi lokal, dan perlindungan sosial. Dengan demikian, Permensos 9/2012 tidak berhenti sebagai regulasi sektoral di tingkat pusat, tetapi menjadi rujukan langsung bagi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, dan dokumen perencanaan lain yang relevan.

Prinsip desentralisasi kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah memberikan dimensi tambahan yang sangat penting bagi pelaksanaan Permensos 9/2012 di daerah. Melalui pengakuan atas otonomi daerah, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk menyesuaikan bentuk, skala, dan prioritas program pemberdayaan KAT dengan memperhatikan karakteristik geografis, sosial, ekonomi, dan kultural wilayahnya. Bagi Indragiri Hilir, yang memiliki karakter wilayah kepulauan, pesisir, dan daerah-daerah sulit dijangkau, desentralisasi membuka ruang bagi inovasi kebijakan, misalnya pengembangan layanan bergerak (*mobile service*), integrasi program sosial dengan penguatan ekonomi maritim, serta skema khusus untuk menjangkau komunitas adat yang secara administratif mungkin tersebar di beberapa kecamatan. (Vitasari et al., n.d.)

Sinkronisasi antara Permensos 9/2012 dan prinsip desentralisasi pada hakikatnya mengandaikan adanya relasi yang saling menguatkan antara norma nasional dan kebijakan lokal. Permensos memberikan standar minimal, prinsip, dan tahapan yang harus dipatuhi, sedangkan desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk menambahkan muatan lokal, penguatan kelembagaan, dan inovasi program sesuai kebutuhan riil komunitas adat. (Pascasarjana et al., 2024) Sinkronisasi yang ideal tampak ketika substansi Permensos diadopsi secara eksplisit dalam peraturan daerah, peraturan bupati, dan pedoman teknis, kemudian diinternalisasikan ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah sehingga pemberdayaan KAT menjadi bagian integral dari prioritas pembangunan, bukan sekadar program insidental atau proyek berbasis bantuan.

Lebih jauh, sinkronisasi juga menyentuh aspek kelembagaan dan tata kelola. Desentralisasi menuntut pembagian peran yang jelas antara dinas sosial, badan perencanaan pembangunan daerah, perangkat daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat dan desa, serta sektor-sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan perumahan. Di titik ini, Permensos 9/2012 menyediakan kerangka koordinasi vertikal dan horizontal, sementara pemerintah kabupaten menerjemahkannya ke dalam pembentukan tim koordinasi lintas sektor, forum lintas pemangku kepentingan, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang melibatkan pemerintah desa dan lembaga adat. (Sujarwani et al., 2018) Jika desain kelembagaan ini berjalan baik, maka pola hubungan pusat-daerah tidak lagi bersifat instruktif satu arah, tetapi menjadi kemitraan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika lokal.

Dalam kerangka Indragiri Hilir, sinkronisasi tersebut juga harus mempertimbangkan eksistensi dan otoritas sosial lembaga adat serta struktur komunitas tradisional yang masih kuat mempengaruhi kehidupan sehari-hari KAT. Desentralisasi memberikan peluang bagi pengakuan dan pelibatan lembaga adat sebagai mitra resmi dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sementara Permensos menekankan pentingnya penghormatan terhadap nilai, norma, dan pranata lokal. Ketika kedua rezim ini dipadukan secara konsisten, pemberdayaan KAT tidak hanya dipahami sebagai proses administratif dan teknokratis, tetapi juga sebagai penguatan kapasitas internal komunitas untuk mengelola sumber daya, mempertahankan identitas budaya, dan bernegosiasi secara lebih setara dengan negara dan pelaku ekonomi lain. Dengan demikian, sinkronisasi Permensos 9/2012 dan desentralisasi kewenangan daerah di Indragiri Hilir menjadi kunci terciptanya model pemberdayaan komunitas adat terpencil yang tidak hanya patuh secara hukum, tetapi juga relevan secara sosial, efektif secara kebijakan, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

3.2. Implementasi di Kabupaten Indragiri Hilir

Secara normatif, pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Indragiri Hilir seharusnya tercermin secara eksplisit dalam produk kebijakan daerah, meliputi Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), serta dokumen perencanaan strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adopsi substansi Permensos Nomor 9 Tahun 2012 dalam instrumen tersebut mencakup penjabaran operasional mengenai kriteria KAT (seperti isolasi geografis, ketergantungan sumber daya alam, dan keterbatasan akses layanan), mekanisme pendataan berbasis partisipatif, bentuk intervensi program bertahap (pendidikan nonformal, kesehatan bergerak, ekonomi berbasis adat), skema koordinasi lintas sektor, serta formula penganggaran yang proporsional dan berpihak pada kebutuhan KAT seperti Suku Duanu di wilayah pesisir. Ketika muatan Permensos terakomodasi secara sistematis dalam regulasi lokal, kepastian hukum terwujud melalui hierarki norma yang koheren, sementara keberlanjutan program dijamin melalui integrasi ke siklus multi-annual perencanaan daerah, menghindari fragmentasi kebijakan yang sering terjadi di daerah otonom. (Pemerintahan et al., 2012)

Dalam tataran kelembagaan, sinkronisasi menuntut arsitektur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas berbasis kompetensi antar perangkat daerah, di mana Dinas Sosial berperan sebagai *leading sector* untuk identifikasi dan program inti KAT, sementara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengintegrasikan isu KAT ke dalam

prioritas RPJMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memfasilitasi peran desa adat, serta sektor pendukung seperti Dinas Kesehatan, Pendidikan, PUPR, dan Perikanan berkontribusi pada layanan spesifik. (Concong & Indragiri, 2025) Pemerintah daerah idealnya membentuk Satuan Tugas (Satgas) atau Tim Koordinasi Lintas Sektor Pemberdayaan KAT melalui Perbup, yang bertanggung jawab atas siklus lengkap: perencanaan berbasis data, pelaksanaan program terintegrasi, monitoring real-time, dan evaluasi berbasis indikator Permensos (seperti tingkat kemandirian ekonomi dan akses layanan dasar). Mekanisme ini memastikan amanat Permensos tidak terjebak pada level administratif semata, melainkan menghasilkan outcome nyata seperti peningkatan aksesibilitas infrastruktur ke pulau-pulau terpencil dan penguatan ekonomi berbasis kearifan lokal Suku Duanu.

Keterlibatan multi-stakeholder menjadi elemen krusial dalam implementasi efektif, di mana pemerintah desa (terutama desa adat di Kecamatan Concong dan sekitarnya) difungsikan sebagai unit terdepan untuk pendataan dan sosialisasi, lembaga adat sebagai validator budaya dan mitra eksekusi program, serta organisasi masyarakat sipil (LSM lingkungan dan advokasi adat) berperan dalam pengawasan independen dan advokasi partisipatif. Pendekatan ini selaras dengan prinsip desentralisasi yang menekankan *bottom-up planning*, sehingga program daerah tidak hanya *compliant* secara normatif terhadap Permensos 9/2012, tetapi juga legitimate secara sosial melalui akomodasi aspirasi KAT, mengurangi resistensi budaya, dan meningkatkan ownership komunitas terhadap intervensi negara (Vitasari et al., n.d.) Kajian empiris di daerah serupa menunjukkan bahwa model koordinasi lintas aktor ini mampu mengatasi disparitas geografis Indragiri Hilir, di mana 60% wilayah merupakan perairan dan rawa yang menyulitkan akses konvensional.

3.3. Hambatan Normatif dan Praktis

Meskipun secara konseptual ruang sinkronisasi antara Permensos Nomor 9 Tahun 2012 dan prinsip desentralisasi kewenangan daerah cukup terbuka, dalam praktik pelaksanaan di Kabupaten Indragiri Hilir sering muncul hambatan multidimensi baik dari aspek normatif, kelembagaan, maupun implementatif yang menghambat efektivitas pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Dari sisi normatif, hambatan utama adalah belum adanya atau belum lengkapnya pengaturan spesifik di tingkat daerah yang secara eksplisit mengutamakan pemberdayaan KAT, sehingga Permensos 9/2012 hanya berfungsi sebagai pedoman umum tanpa dukungan teknis-operasional yang konkrit seperti Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) tentang mekanisme identifikasi, pendanaan, dan koordinasi KAT. (Pascasarjana et al., 2024) Keterlambatan harmonisasi regulasi ini berpotensi menimbulkan kekosongan pengaturan (*regulatory vacuum*), ketidakpastian kewenangan antar perangkat daerah, serta konflik hierarki norma ketika program lokal tidak selaras dengan standar nasional, sebagaimana terlihat dalam implementasi kebijakan daerah lain di Indragiri Hilir yang terkendala kurangnya penjabaran rinci.

Dari perspektif kelembagaan, lemahnya koordinasi antar instansi menjadi penghalang struktural, di mana Dinas Sosial sering bekerja secara silos tanpa sinergi efektif dengan Bappeda, DPMD, maupun sektor pendukung seperti Dinas Kesehatan dan PUPR, menyebabkan fragmentasi program dan duplikasi upaya pemberdayaan KAT. Minimnya pemahaman aparat daerah terhadap substansi Permensos 9/2012, ditambah kapasitas sumber daya manusia yang terbatas di tingkat kecamatan dan desa, memperparah

ketidakseragaman implementasi, terutama di wilayah administratif yang luas seperti Indragiri Hilir dengan 20 kecamatan.

Dari sisi implementasi, keterbatasan data dan pemetaan KAT yang akurat serta terkini menghambat penetapan prioritas program, di mana basis data lokal sering tidak sinkron dengan data Kemensos pusat, sehingga alokasi anggaran daerah cenderung tidak tepat sasaran. Kapasitas anggaran daerah yang terbatas, dengan ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat, menyulitkan skala program berkelanjutan, sementara kondisi geografis Indragiri Hilir yang 60% merupakan perairan, rawa, dan pulau-pulau terpencil (seperti habitat Suku Duanu) menimbulkan kendala aksesibilitas serius, dengan biaya logistik tinggi dan musim hujan yang memutus akses berbulan-bulan. Hambatan ini diperburuk oleh infrastruktur transportasi yang minim, di mana *speed boat* dan perahu motor menjadi satu-satunya moda, tetapi rawan kecelakaan dan tidak *reliable* untuk layanan kesehatan darurat.

Selain itu, perbedaan paradigma antara birokrasi modern dan komunitas adat terhadap konsep "pemberdayaan" sering menimbulkan resistensi budaya, di mana program top-down dianggap mengganggu pola hidup nomaden Suku Duanu atau pranata adat lainnya, sehingga menurunkan partisipasi dan ownership komunitas. Kurangnya sosialisasi partisipatif dan pelibatan lembaga adat sebagai mitra setara menyebabkan ketidaksesuaian program dengan nilai lokal, sementara faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 dan konflik lahan dengan industri sawit semakin memperumit akses dan keberlanjutan intervensi. Kajian empiris di daerah serupa menegaskan bahwa tanpa penanganan terintegrasi terhadap hambatan ini, pemberdayaan KAT berisiko menjadi siklus bantuan sementara tanpa transformasi struktural.

3.4. Upaya Normatif Penguatan Sinkronisasi

Untuk memperkuat sinkronisasi antara Permensos Nomor 9 Tahun 2012 dan prinsip desentralisasi kewenangan di Kabupaten Indragiri Hilir, langkah utama yang diperlukan adalah harmonisasi regulasi di tingkat daerah melalui penyusunan atau revisi Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang secara eksplisit mengadopsi substansi Permensos, termasuk definisi KAT, kriteria prioritas, mekanisme pendataan berbasis GIS, serta tahapan program bertahap. Perda khusus tentang Pemberdayaan KAT dapat menjadi payung hukum yang mengatur koordinasi lintas sektor, formula alokasi anggaran minimal (misalnya 1-2% dari APBD sektor sosial), serta sanksi administratif bagi perangkat daerah yang tidak memprioritaskan isu tersebut dalam Renstra, sementara Perbup dapat menjabarkan pedoman teknis operasional seperti standar layanan bergerak untuk wilayah pesisir Suku Duanu. (Pemerintahan et al., 2012) Proses harmonisasi ini idealnya melibatkan Kanwil Kemenkumham Riau sebagaimana praktik terkini di Indragiri Hilir untuk memastikan kesesuaian dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga regulasi daerah tidak hanya compliant secara vertikal, tetapi juga efektif secara horizontal antar instansi.

Pengintegrasian isu KAT ke dalam dokumen perencanaan pembangunan menjadi instrumen normatif krusial untuk menjamin alokasi anggaran konsisten dan berkelanjutan, di mana RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir periode berikutnya harus memasukkan indikator KAT sebagai prioritas strategis RPJMN, dengan Renstra Dinas Sosial dan Bappeda yang secara eksplisit mengalokasikan pagu anggaran multiannum serta target outcome seperti

peningkatan akses pendidikan 80% dan kemandirian ekonomi 50% dalam 5 tahun. RPJMDs di desa-desa adat seperti di Kecamatan Concong juga perlu diharmonisasi untuk memastikan dana desa (DD) dan ADD mengalokasikan porsi khusus bagi infrastruktur akses (dermaga, jalan non-konvensional) dan penguatan lembaga adat sebagai mitra program. Pendekatan ini selaras dengan prinsip desentralisasi fiskal dalam UU No. 23 Tahun 2014, di mana peningkatan PAD dari sektor pesisir dapat dialokasikan kembali untuk KAT, menciptakan siklus virtuous pembangunan inklusif.

Selain itu, penguatan pedoman teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan perangkat daerah menjadi esensial agar kewenangan desentralisasi dijalankan secara seragam, akuntabel, dan measurable, misalnya SOP pendataan KAT berbasis aplikasi digital yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kemensos (SIKS) serta SOP koordinasi bulanan melalui Satgas Pemberdayaan KAT yang dibentuk via Perbup. Pelatihan kapasitas aparatur daerah tentang substansi Permensos melalui kerjasama dengan universitas lokal atau Kemensos juga diperlukan untuk mengatasi gap pemahaman, disertai sistem reward-punishment berbasis kinerja indikator KAT dalam evaluasi SKP pejabat. (Reform, 2015)

Perumusan kebijakan harus bersifat partisipatif dengan melibatkan komunitas adat, tokoh adat, akademisi (seperti Universitas Islam Indragiri), LSM advokasi adat, dan pakar hukum lokal melalui Musrenbang khusus KAT dan FGD pra-legislasi, memastikan pendekatan pemberdayaan sensitif budaya seperti program ekonomi berbasis pengetahuan tradisional Suku Duanu (penangkapan ikan berkelanjutan, kerajinan anyaman). Monitoring independen oleh tim gabungan (pemerintah-adat-LSM) dengan dashboard publik real-time akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, desentralisasi tidak sekadar transfer kewenangan, tetapi transformasi struktural yang menghadirkan keadilan sosial bagi KAT melalui regulasi daerah yang adaptif, partisipatif, dan berbasis evidence, sebagaimana direkomendasikan dalam kajian harmonisasi terkini di Indragiri Hilir yang menekankan kolaborasi pusat-daerah untuk kepastian hukum dan efektivitas pelayanan.

4. KESIMPULAN

Sinkronisasi antara Permensos Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dengan prinsip desentralisasi kewenangan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir secara normatif memungkinkan integrasi regulasi pusat ke dalam kebijakan lokal melalui RPJMD, peraturan daerah, dan program perangkat daerah, sehingga memastikan pemberdayaan KAT berjalan adaptif terhadap kondisi geografis dan budaya setempat. Namun, hambatan seperti keterbatasan data, aksesibilitas wilayah terpencil, koordinasi antar instansi, dan anggaran menyebabkan implementasi belum optimal, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakefektifan program. Kajian normatif ini menegaskan bahwa harmonisasi kedua kerangka hukum menjadi kunci untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan KAT secara berkelanjutan.

Saran yang dapat penulis berikan antara lain: 1) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir segera menyusun Peraturan Bupati yang menjabarkan Permensos 9/2012, lengkap dengan mekanisme pendataan KAT, alokasi anggaran, dan tim koordinasi lintas sektor; 2) Lakukan pemetaan ulang komunitas adat terpencil secara partisipatif melibatkan lembaga adat dan desa untuk mengintegrasikan data ke dalam perencanaan daerah; dan 3) Perkuat kapasitas aparatur daerah melalui pelatihan tentang substansi Permensos dan prinsip

desentralisasi, serta bangun infrastruktur akses ke wilayah terpencil guna mendukung pelaksanaan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyus, A., Febrian, R. A., Handrisal, H., & Adni, D. F. (2021). Pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 63–74.
- Ariawan, I. G. K. (2013). Metode penelitian hukum normatif. *Kertha Widya*, 1(1).
- Concong, K., & Indragiri, K. (2025). Pemberdayaan komunitas adat terpencil suku Duanu. 4(2), 22–30.
- Indonesia, R. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara.
- Pascasarjana, P., Ilmu, M., & Kuning, U. L. (2024). Implementasi pemberdayaan komunitas adat terpencil. 7(2), 648–665.
- Pemerintahan, U., Pemerintah, A., Provinsi, D., Terpencil, K. A., Daerah, P., Negara, T. L., Lembaran, T., Republik, N., Nomor, I., Lembaran, T., Republik, N., Lembaran, T., & Nomor, N. (2012). *Menteri Sosial Republik Indonesia*, 1–18.
- Rantika, S. A., & Rahman, M. (2025). Pemberdayaan komunitas adat terpencil suku Duanu di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir. *Journal of Innovation and Sustainable Empowerment*, 4(2), 22–30.
- Reform, J. A. (2015). Implementasi kebijakan program pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) dalam menanggulangi kemiskinan di lokasi Sekulit Desa Munggu Kecamatan Longkali Kabupaten Paser. 3(3), 374–385.
- Rohim, A. (2024). Dampak kebijakan otonomi daerah terhadap pemberdayaan masyarakat lokal. *PATTIMURA Legal Journal*, 3(3), 178–191.
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (*Field research*). 2(1), 46–58.
- Sujarwani, R., Wulandari, F. D., Husni, A., & Rianto, F. (2018). Pemberdayaan masyarakat komunitas adat terpencil (KAT) oleh Pemerintah Kabupaten Lingga. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 20(1), 17–31.
- Vitasari, V., Amrivo, V., Ismail, K., & Yulikasari, T. E. (n.d.). The development of the livelihood of menongkah of the Duano tribe into the cultural festival of the Indragiri Hilir community. *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains*, 4(1), 38–43.